

KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Oleh :

Rizki Afrika¹

Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia

rizkiafrika1@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 30 Juni 2021

Direview : 10 Juli 2021

Disetujui : 01 Nov 2021

Co Author *rizkiafrika1@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the effect of Institutional Ownership on Tax Avoidance with 5 control variables, which are Profitability, Leverage, Company Size, Sales growth and Fixed Asset Intensity. This research uses quantitative approach with secondary data obtained from financial reports published on the IDX website in 2016-2019. The population of this research is manufacturing companies in the Mining sector and Basic Industry and Chemicals. The sample selection method used is purposive sampling with 43 sample companies. The results of the research prove that Institutional Ownership has a negative effect on Tax Avoidance

Keywords: Institutional Ownership, Tax Avoidance, Profitability, Leverage, Company Size, Sales Growth, Intensity of Fixed Assets

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dengan 5 variabel kontrol yaitu Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Intensitas Aktiva Tetap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan yang terbit di website BEI tahun 2016-2019. Populasi penelitian yakni perusahaan manufaktur sektor pertambangan. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 43 perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

Kata Kunci: Kepemilikan Institusional, Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan penjualan Ukuran Perusahaan, Intensitas Aktiva Tetap

PENDAHULUAN

Pajak mengambil bagian besar dalam memajukan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Dengan pajak dan retribusi, pemerintah dapat mendukung pembangunan daerah. Sebelumnya, pada tahun 1984 Indonesia menggunakan *official assessment system* yaitu pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab dalam penghitungan pajak kemudian berubah ke *self assessment system* yaitu hak pemungutan ditangan wajib pajak. Tujuan berubahnya sistem pemungutan pajak tersebut adalah agar wajib pajak mematuhi kewajibannya tanpa paksaan sesuai peraturan. Namun meskipun sudah dilakukan reformasi perpajakan, nyatanya tahun 2020 jumlah realisasi penerimaan pajak minus 19,7% dibandingkan 2019. Sri Mulyani (2021) selaku menteri keuangan menyebutkan bahwa penerimaan pajak 2020 sebesar Rp 1.070 triliun sedangkan 2019 Rp 1.332,7 triliun. Pendapatan tersebut turun 19,7% dari tahun lalu dan hanya tercapai 89,3% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp 1.198,8 triliun.

Bagi perusahaan, salah satu beban pengurang laba bersih adalah pajak sehingga manajemen sebisa mungkin pengeluarannya diminimalkan. Hal ini bertolak belakang dengan fiskus yang memaksimalkan sumber penerimaan pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah usaha perusahaan untuk menekan pengeluaran pajak (Pohan, 2013). Perencanaan pajak yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) sedangkan penghindaran pajak secara ilegal dan tidak sesuai peraturan perpajakan disebut penggelapan pajak (*tax evasion*)

Kasus penghindaran pajak terjadi pada perusahaan jasa kesehatan asal Singapura tahun 2016. Bambang (2016) selaku Menteri Keuangan mengatakan bahwa PT RNI melakukan penghindaran pajak. Modus penghindaran pajak yang dilakukan adalah dengan melakukan thin capitalization, jika dilihat dari permodalan perusahaan tersebut, PT RNI menggantungkan kegiatan operasinya dari utang afiliasi. Pemilik di Singapura hanya memberikan pinjaman dan terlihat seolah-olah seperti utang dan tidak menanam modal langsung. Ketika utang itu dibayarkan bunganya, hal tersebut dianggap sebagai dividen oleh pemilik di Singapura. Dalam laporan keuangan perusahaan tersebut di tahun 2014 juga tercatat utang sebesar Rp20,4 Miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya sebesar Rp2,178 Miliar. Modus lain yang dilakukan

PT RNI dalam menghindari pajak yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM dengan tarif PPh final sebesar 1%. Meskipun omset PT RNI dibawah Rp4,8 Miliar, namun menteri keuangan mempertanyakan etika dari PT RNI tersebut yang statusnya sudah PMA namun masih menggunakan pajak UKM dan memanfaatkan peraturan yang kurang kuat.

Dari kasus diatas terlihat bahwa tujuan dilakukannya penghindaran pajak oleh manajemen suatu perusahaan adalah untuk mengecilkan beban pajak dari yang seharusnya dibayar. Terdapat hubungan antara manajemen yang merupakan agen dan pemodal sebagai prinsipal. Beban pajak yang kecil diharapkan oleh investor untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Investor memerlukan adanya tax avoidance yang presisi tidak terlalu menurunkan laba dan tidak terlalu berisiko nama baik dan sanksi administrasi. (Amstrong, et al., 2013).

Adanya pemegang saham seperti institusional ownership memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Menurut Brealey, Myers, dan Marcus (2008) Kepemilikan Institusional adalah beberapa saham dipegang langsung oleh para investor individu tetapi proporsi yang besar dimiliki oleh lembaga keuangan seperti reksa dana, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Pemantauan dan pendisiplinan kepada manajer bisa saja dilakukan oleh pemilik institusional (Bushee, 1998). Slovin dan Sushka (1993) menyatakan bahwa nilai perusahaan dapat meningkat jika institusi mampu menjadi alat monitoring yang efektif. *Agency conflict* bisa dikurangi dengan menggunakan kepemilikan institusional. Semakin tinggi saham yang dimiliki oleh institusi maka semakin besar tingkat kontrol pihak eksternal pada perusahaan, sehingga *agency cost* dapat ditekan dan akan meningkat nilai perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).

Pemegang saham institusi memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap aturan perundang-undangan dan akan bertindak dengan lebih hati-hati dalam menghasilkan laba perusahaan, sehingga dapat mengawasi serta memantau manajemen dalam menghasilkan laba. Penelitian yang dilakukan oleh Khurana dan Moser (2013) serta Hasan et al (2016) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional secara negatif mempengaruhi Tax Avoidance hal ini

juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Charisma dan Dwimulyani (2019) dengan sampel yaitu perusahaan di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan pada dua sektor perusahaan manufaktur yaitu pertambangan dan industri dasar dan kimia. Sektor pertambangan dipilih karena seperti yang diketahui bahwa saat ini perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia yaitu Adaro merupakan Golden Taxpayer namun terindikasi melakukan penghindaran pajak dengan jumlah yang tidak sedikit dan sedang dilakukan penyelidikan oleh DJP, sedangkan industri dasar dan kimia dipilih karena sektor ini mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah yaitu pemerintah tengah menyiapkan insentif pajak dengan tujuan agar mendorong peranan industri kimia terhadap perekonomian nasional, sekaligus memastikan kelayakan insentif yang akan diberikan pemerintah dilihat dari penghindaran pajaknya. Alasan berikutnya kedua sektor ini memiliki satu kesamaan adalah keduanya menyebabkan kerusakan yang besar terhadap lingkungan sehingga layak untuk dijadikan sampel.

Terdapat lima variabel kontrol dalam penelitian ini guna melihat pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. Penggunaan variabel kontrol bertujuan menghilangkan pengaruh variabel atau faktor lain yang ikut berkontribusi antara variabel independen dan dependen (Anthony dan Anne 2009). Menurut Sugiyono (2014:41) variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Menurut Wahyu (2011) Variabel Kontrol merupakan variabel bebas yang efeknya terhadap variabel terikat dikontrol oleh peneliti dengan cara menjadikan pengaruhnya netral sehingga tidak terdapat hasil yang bias. Variabel kontrol yang digunakan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Annika Leipaka (2017) yaitu dengan menggunakan variabel Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Aktiva Tetap.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas serta uraian dan penjelasan latar belakang, maka menjadi perhatian peneliti untuk mengkaji pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan topik penelitian "Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak".

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan adalah teori yang mengemukakan bahwa ada hubungan antara pihak yang memberikan kekuasaan (principal) dan pihak yang mengambil kekuasaan (agent). Teori mediasi merupakan landasan teori dari praktik bisnis perusahaan sebelumnya. Prinsip utama di balik teori tersebut adalah adanya hubungan kerja antara mitra otorisasi (investor) dan mitra otorisasi (agen), manajer. Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan menjelaskan konflik yang muncul antara pemilik perusahaan dan manajemen.

Penjelasan tentang penghindaran pajak dapat didasarkan pada metode teori keagenan. Dari perspektif teori keagenan, praktik penghindaran pajak dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara agen (manajemen) dan prinsipal yang muncul ketika para pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang diinginkan. Teori keagenan menjelaskan apa yang terjadi ketika atasan mendelegasikan kekuasaannya kepada bawahan untuk melaksanakan tugas atau wewenang keputusan (Anthony dan Govindarajan 1998). Dalam hal ini, fenomena penghindaran pajak suatu perusahaan tentunya juga dilaksanakan oleh pedoman-pedoman yang diputuskan oleh para manajer perusahaan itu sendiri, karena keputusan dan pedoman perusahaan tersebut diambil alih oleh para manajer perusahaan. Secara umum, pemimpin bisnis memiliki dua kepribadian, risk averse dan risk averse.

Kepemilikan Institusional

Brealey, Myers, dan Marcus (2008) percaya bahwa kepemilikan institusional berarti bahwa sebagian saham dipegang langsung oleh investor individu, tetapi sebagian besar oleh institusi keuangan seperti reksa dana, dana pensiun dan perusahaan asuransi. Tarjo (2008) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan institusi atau lembaga lain, serta kepemilikan institusi lain.

Kepemilikan institusional sangat penting untuk pengawasan dan manajemen karena kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan operasi bisnis yang dioptimalkan. Ini karena investor institusional terlibat dalam keputusan strategis dan karena itu tidak mudah percaya pada manipulasi keuntungan. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kemakmuran pemegang saham, dan pengaruh

pemilik institusional sebagai otoritas pengawas ditekan oleh investasi besar-besaran di pasar modal.

Pengawasan institusional dapat memaksimalkan pekerjaan manajer dan dengan demikian memaksimalkan nilai perusahaan. Pengawasan keagenan dapat menggantikan biaya keagenan lainnya, sehingga mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan berarti peningkatan kekayaan pemegang sahamnya.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak, juga dikenal sebagai perencanaan pajak, adalah proses pengendalian perilaku untuk menghindari konsekuensi dari pemungutan pajak yang tidak perlu. Zain (2007:49) para ahli memiliki beberapa definisi perpajakan, yaitu:

1. Harry Graham Balter, Penghindaran Pajak adalah upaya Wajib Pajak untuk mengurangi atau menghilangkan utang pajak seluruhnya tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Ernest R. Mortenson, Penghindaran Pajak mengacu pada mengatur peristiwa dengan cara yang meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mencari adanya konsekuensi pajak akibat peristiwa.
3. N.A. Barr, S.R. James, A.R. Perst, Penghindaran pajak mengacu pada manipulasi legal pendapatan, masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang.
4. Robert H. Anderson, Penghindaran pajak adalah suatu metode pengurangan pajak menurut undang-undang perpajakan yang dapat dibenarkan khususnya dengan perencanaan pajak.

Kerangka Pemikiran

Penurunan nilai perusahaan bisa saja terjadi akibat adanya konflik antar pemangku kepentingan, maka diperlukan pihak luar yang berperan sebagai monitor untuk memantau pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan yang dalam hal ini adalah investor kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional berperan penting dalam melakukan peningkatan pengawasan kepada manajemen untuk memantau setiap keputusan yang diambil oleh para manajer (Wening 2009).

Menurut Solomon (2004) pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk

menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Jika tingkat kepemilikan institusional ini tinggi maka akan menyebabkan usaha monitoring menjadi semakin efektif karena dapat mengendalikan kinerja para manajer di perusahaan. Pengawasan yang efektif ini akan membantu para calon investor untuk semakin mempercayai perusahaan untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Dampaknya, perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi akan memiliki proporsi kewajiban yang rendah.

Tingkat kepemilikan saham oleh pihak institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga bias dapat menghalangi perilaku opportunistic. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Cornett (2006) menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusaah dan pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk meningkatkan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan dan keputusan-keputusan yang dibuatnya, sehingga investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.

Tingginya kepemilikan institusional pada suatu perusahaan akan mengoptimalkan kinerja serta dapat menekan konflik antar manajemen. Tingkat pengawasan yang dilakukan investor institusional sangat bergantung pada besaran investasi. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar kendali yang dilakukan terhadap perusahaan. Semakin kuat kendali yang dilakukan oleh investor institusional maka akan semakin mengurangi perilaku manajemen untuk melakukan kecurangan keuangan termasuk penghindaran pajak perusahaan (Wening 2009).

Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi cenderung akan melakukan pelaporan keuangan yang baik termasuk tidak melakukan penghindaran pajak, karena adanya tanggung jawab perusahaan dengan melakukan pelaporan keuangan yang baik kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham., sehingga perusahaan akan semakin berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan dengan tidak akan melakukan kecurangan/penggelapan keuangan termasuk penghindaran pajak.


Penelitian terdahulu mengenai pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance sudah pernah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Zemzem & Khaola F. (2013) mengindikasikan semakin tinggi kepemilikan institusional semakin kecil kemungkinan kebijakan pajak agresif terhadap penghindaran pajak. Khurana dan Moser (2013) serta Hasan et al (2016) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional secara negatif mempengaruhi Tax Avoidance hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Charisma dan

Dwimulyani (2019) dengan sampel yaitu perusahaan di Indonesia

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menduga bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah :

Ha : Terdapat pengaruh antara Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan Cash ETR.



Sumber: Peneliti (2021)

Gambar 1. Model Penelitian

METODOLOGI PENELITIAN

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif dengan metode asosiatif yaitu suatu metode untuk melihat pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan tambang dan Industri Dasar dan Kimia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan audit perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2019. Dari 48 perusahaan sektor Pertambangan dan 74 perusahaan sektor Industri Dasar dan Kimia yang ada di BEI, terdapat 17 perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pemilihan sampel Pertambangan dan 26 perusahaan yang memenuhi kriteria dalam pemilihan sampel Industri Dasar dan Kimia. Jumlah observasi (n) pada penelitian ini adalah $(17 + 26) \times 4 \text{ tahun} = 172$. Riset

ini menggunakan alat statistik SPSS 22 dengan empat uji asumsi klasik yaitu Normalitas, Multikolinieritas, Heteroskedastisitas dan Autokorelasi. Untuk pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda dengan uji t dan koefisien determinasi serta uji korelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif atau statistik deskriptif memberikan gambaran umum atau deskriptif suatu data. Pengujian analisis ini dilakukan untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, *meandan* standar deviasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan terhadap 172 perusahaan tambang dan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2019. Hasil deskriptif penelitian ini dapat di lihat pada Tabel 4.1.

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BTD	172	-,0131	,0998	,024060	,0214255
Int_Ownership	172	,0164	,9943	,659109	,2067224
PI	172	,0006	3,0224	,376882	,4980694
LEV	172	,1306	3,0784	,479603	,2585647
SIZE	172	26,7402	32,4730	29,428792	1,5467201
SALE	172	-,4617	3,6949	,133865	,3557759
PPE	172	,0496	,7966	,358915	,1773236
Valid N (listwise)	172				

Sumber : Data Olahan SPSS 22, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, memperlihatkan bahwa jumlah observasi (N) adalah 172. Variabel dependen yaitu penghindaran pajak mempunyai nilai minimum sebesar -0,0131 dan nilai maksimum sebesar 0,0998 dengan nilai rata rata sebesar

0,02406 dan standar deviasi sebesar 0,0214255. Variabel independen yaitu kepemilikan institusional mempunyai nilai minimum sebesar 0,0164 dan nilai maksimum sebesar 0,9943 dengan nilai rata rata 0,659109 dan standar deviasi sebesar 0,2067224

		Unstandardized Residual
N		172
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,000000
	Std. Deviation	,0132804
Most Extreme Differences	Absolute	,120
	Positive	,120
	Negative	-,078
Test Statistic		,120
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data Olahan SPSS 22, 2021.

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SPSS 22, terlihat bahwa *P-value* yaitu Asymp. Sig. (2-tailed) bernilai 0,200 >

0,05. Karena signifikansi variabel lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual telah memenuhi asumsi distribusi normal

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Int_Ownership	,811	1,233
	PI	,585	1,708
	LEV	,944	1,059
	SIZE	,866	1,155
	SALE	,929	1,077
	PPE	,623	1,604
a. Dependent Variable: CETR			

Sumber : Data Olahan SPSS 22, 2021.

Berdasarkan keterangan di atas, perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1. Hal ini berarti bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hal

yang sama yaitu tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini bebas dari pengaruh multikolinearitas (tidak terjadi multikolinearitas).

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,026	,013		-1,915	,457
	Int_Ownership	-,002	,003	-,038	-,517	,606
	PI	,011	,002	,590	6,761	,067
	LEV	,008	,003	,209	3,046	,083
	SIZE	,001	,000	,133	1,849	,066
	SALE	-,004	,002	-,145	-2,091	,098
	PPE	,012	,005	,230	2,717	,107

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data Olahan SPSS 22, 2021.

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 22 diatas, dengan menggunakan metode *glejser*, variabel Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan serta

Intensitas Aktiva Tetap menghasilkan nilai *Sig* diatas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya gejala heteroskedastisitas

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,785 ^a	,616	,602	,0135241	1,922

a. Predictors: (Constant), PPE, LEV, SALE, Int_Ownership, SIZE, PI
b. Dependent Variable: CETR

Sumber : Data Olahan SPSS 22, 2021.

Tabel 5 di atas menunjukkan nilai Durbin Watson sebagai output dari SPSS 22 sebesar 1,922 yang terletak antar du dan 4-du = 1,832 < 1,922

<2,1768. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	,125	,022
	Int_Ownership	-,114	,006
	PI	,37	,003
	LEV	,05	,004
	SIZE	,023	,001
	SALE	,15	,003
	PPE	,016	,007

a. Dependent Variable: CETR

Sumber : Data Olahan SPSS 22, 2021

Dengan memperhatikan tabel di atas, maka dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

Persamaan 1

$$Y = a + bX + e$$

$$Y = 0,125 - 0,114X + e$$

Persamaan 2 :

$$Y = a + b_1PI + b_2LEV + b_3SIZ + b_4SALES + b_5PPE + e$$

$$Y = 0,125 + 0,37PI + 0,05LEV + 0,023SIZE + 0,15SALES + 0,16PPE + e$$

Model		T	Sig.
1	(Constant)	-0,491	0,624
	Int_Ownership	-2,933	0,045

b. Dependent Variable: CETR

Sumber : Data Olahan SPSS 22, 2021.

Nilai t hitung variabel Kepemilikan Instirusional (X) adalah sebesar -2,933 sedangkan t tabel dengan taraf $\alpha = 5\%$ adalah sebesar 1,974. Nilai t tabel dicari dengan menggunakan tabel *t-student* (Syofian Siregar 2012, h. 404). Nilai t hitung variabel Kepemilikan Instirusional (X) adalah -2,933 sedangkan t tabel dengan taraf $(\alpha) = 5\%$, $df = 172-1-$

$1-5 = 165$ dengan menggunakan Ms. Excel dengan rumus $=TINV(2*0.05,165)$ adalah sebesar 1,65414

Berdasarkan tabel pengujiannya, jika t hitung $< t$ tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sedangkan jika t hitung $> t$ tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Pada penelitian ini t hitung $-2,933 > t$ tabel 1,654, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh antara Kepemilikan Instirusional terhadap Penghindaran Pajak.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,125	0,022		-0,491	0,624
	PI	0,37	0,003	0,868	13,636	0,000
	LEV	0,045	0,004	0,065	1,901	0,035
	SIZE	0,041	0,001	0,062	1,987	0,037
	SALE	0,055	0,003	0,085	1,689	0,043
	PPE	0,109	0,007	0,135	2,19	0,030

c. Dependent Variable: CETR

Sumber : Data Olahan SPSS 22, 2021.

Dari tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai t hitung dari variabel profitabilitas adalah 13,636, *leverage* 1,901, ukuran perusahaan 1,987, pertumbuhan penjualan 1,689 dan intensitas aktiva tetap adalah 2,190 sedangkan t tabel taraf $(\alpha) = 5\%$, $df = 165$ menggunakan Ms. Excel dengan rumus

$=TINV(2*0.05,165)$ adalah sebesar 1,65414 meneraangkan bahwa t hitung tiap variabel kontrol lebih besar dari t tabel serta nilai signifikansi berada dibawah 0,05 berarti ke lima variabel kontrol berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,785 ^a	,616	,602	,0135241
a. Predictors: (Constant), PPE, LEV, SALE, Int_Ownership, SIZE, PI				
b. Dependent Variable: CETR				

Sumber : Data Olahan SPSS 22, 2021.

Dari Tabel 9 di atas dapat diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,616. Hal ini berarti bahwa persentase pengaruh variabel independen kepemilikan institusional terhadap variabel dependen penghindaran pajak dengan profitabilitas,

leverage, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan intensitas aset tetap sebagai variabel kontrol adalah sebesar 61,6%. Sedangkan sisanya 38,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Control Variables			CETR	Int_Ownership
PI & LEV & SIZE & SALE & PPE	CETR	Correlation	1,000	-,458
		Significance (2-tailed)	.	,045
		Df	0	165
	Int_Ownership	Correlation	-,458	1,000
		Significance (2-tailed)	,045	.
		Df	165	0

Sumber : Data Olahan SPSS 22, 2021.

Dari Tabel 10 di atas dapat diketahui nilai korelasi antara variabel Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak yang diukur dengan CETR setelah mengendalikan variabel profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan intensitas aset tetap adalah 0,458, jumlah kontribusi variabel independen terhadap dependen adalah kuadrat dari nilai korelasi 0,458 yaitu 0,2096 atau 20,96%.

Tujuan utama menggunakan lima variabel kontrol dalam penelitian ini adalah untuk melihat

pengaruh murni antara variabel independen kepemilikan institusional terhadap variabel dependen penghindaran pajak agar hasil dari regresi tidak bias akibat pengaruh variabel-variabel dari model. Penulis menyajikan tabel korelasi antara variabel kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak sebelum dan sesudah mengendalikan variabel profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan intensitas aset tetap.

Model		Correlations	
		Tanpa Variabel Kontrol	Dengan Variabel Kontrol
1	(Constant)		
	Int_Ownership	17,25%	20,96%
	PI	23,44%	27,46%
	LEV	5,04%	5,53%
	SIZE	4,86%	5,92%
	SALE	4,74%	5,11%
	PPE	6,89%	7,00%

a. Dependent Variable: CETR

Sumber : Data Olahan SPSS 22, 2021.

Jika tiap variabel independen dan variabel kontrol diuji terhadap variabel dependen dengan menggunakan regresi sederhana, maka akan menghasilkan besaran pengaruh seperti tabel 12 diatas, yaitu variabel kepemilikan institusional berpengaruh 17,25%, variabel profitabilitas

berpengaruh 23,44%, *Leverage* berpengaruh 5,04%, Ukuran Perusahaan berpengaruh 4,86%, Pertumbuhan Penjualan berpengaruh 4,74% dan Intensitas Aset Tetap berpengaruh sebesar 6,89%. Namun hasil tersebut masih bias karena variabel

variabel bebas masih bisa mempengaruhi satu sama lain.

Table 12 menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak sebelum memasukkan variabel kontrol adalah sebesar 17,25%, sedangkan setelah menggunakan variabel kontrol hasilnya meningkat menjadi 20,96%, mengindikasikan bahwa hasil 20,96% adalah kontribusi variabel kepemilikan institusional secara murni dan tidak bias karena pengaruh dari variabel profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan intensitas aset tetap telah dinetralkan.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional merupakan kondisi di mana institusi atau lembaga eksternal yang memiliki saham di dalam perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis perusahaan (Jensen and Meckling, 1976)

Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Dengan demikian proporsi kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen.

Hasil Pengujian pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki nilai probabilitas (p) kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak sebesar 0.045 karena (p) < 0.05 maka analisis tersebut signifikan pada taraf kesalahan 5% dengan t hitung -2,933 lebih besar dari t tabel 1,654, maka hipotesis H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang berarti semakin tinggi modal saham yang dimiliki oleh institusi, maka semakin menurun tingkat penghindaran pajak dengan profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan,

pertumbuhan penjualan dan intensitas aset tetap sebagai variabel kontrol. Hal ini berarti kepemilikan institusional dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan penerimaan negara.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khurana dan Moser (2013), yang berjudul *Institutional Shareholder's Investment Horizons and Tax Avoidance* menemukan hasil kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Charisma dan Dwimulyani (2018), bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kualitas audit mampu memperkuat pengaruh negatif kepemilikan manajerial dan institusional perusahaan terhadap penghindaran pajak. Selain itu penelitian terhadap saham institusi asing juga dilakukan oleh Hasan (2016) dengan judul penelitian *The Effect of foreign institutional ownership on corporate tax avoidance : International Evidence*, menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Intensitas Aktiva tetap Terhadap Penghindaran Pajak

Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka beban pajak yang akan dibayar akan semakin besar karena laba merupakan dasar pengenaan pajak. Laba yang tinggi berasal dari transaksi yang kompleks yang memicu perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Noviyari (2017) bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak sehingga akan mengakibatkan laba kena pajak perusahaan berkurang, hal ini tercantum pada peraturan perpajakan Pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh,. Berkurangnya laba kena pajak pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2014) dan Azizah (2017) menyatakan, Leverage perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan,

dimana semakin tinggi Leverage maka akan semakin perusahaan lebih cenderung melakukan penghindaran pajak

Total aset mengindikasikan ukuran sebuah perusahaan. Perusahaan dengan aset yang tinggi mampu menghasilkan laba yang besar karena banyaknya sumber sumber kekayaan yang dapat digunakan untuk menghasilkan laba. Penelitian memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Chang dan Huang (2017) yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pertumbuhan penjualan menunjukkan besaran volume peningkatan laba dari penjualan yang dihasilkan. Apabila penjualan meningkat, maka perusahaan cenderung mendapatkan profit yang semakin besar pula sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan praktik tax avoidance, karena profit yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula. Penelitian sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian Titisari dan Mahanani (2017) serta Febrianti dan Puspita (2017) bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Rasio yang menunjukkan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan disebut dengan intensitas aset tetap (Adisamartha dan Noviari, 2015). Aset tetap dalam hal ini mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, kendaraan dan berbagai properti lainnya. Manajemen akan melakukan investasi aset tetap untuk mendapatkan keuntungan berupa beban penyusutan yang berguna sebagai pengurang beban pajak. Aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat penyusutan dari aset tetap setiap tahun-nya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Merkusiwati (2016) yang menyatakan bahwa intensitas aktiva tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan intensitas aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset tetap yang rendah.

Dari tabel 4.8 sebelumnya diatas dapat dilihat bahwa nilai t hitung dari variabel profitabilitas adalah 13,636, leverage 1,301, ukuran perusahaan 1,187, pertumbuhan penjualan 1,689 dan intensitas aktiva tetap adalah 2,190 sedangkan t tabel taraf (α) = 5%, df = 165 menggunakan Ms. Excel dengan rumus =TINV(2*0.05,165) adalah sebesar 1,65414 menerangkan bahwa t hitung tiap variabel kontrol lebih besar dari t tabel serta nilai signifikansi berada

dibawah 0,05 berarti ke lima variabel kontrol berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kontribusi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak sebelum memasukkan variabel kontrol adalah sebesar 17,25%, sedangkan setelah menggunakan variabel kontrol hasilnya meningkat menjadi 20,96%, mengindikasikan bahwa hasil 20,96% adalah kontribusi variabel kepemilikan institusional secara murni dan tidak bias karena pengaruh dari variabel profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan intensitas aset tetap telah dinetralkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan intensitas aktiva tetap sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Terlihat bahwa kepemilikan institusional mampu menjadi alat monitoring yang efektif bagi perusahaan, sehingga dapat mengurangi konflik kepentingan manajemen dan menunjukkan lebih sedikit penghindaran pajak yang terjadi karena investor institusi melakukan lebih banyak pengawasan, cenderung lebih berhati-hati bahkan mengurangi kegiatan penghindaran pajak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisamartha, I.B.P.F., dan Noviari, N. 2015. Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan Dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan, dalam *E-Jurnal akuntansi universitas udayana*, Vol 13, No.3, Desember 2015, hal 977-978, 980, 994-995.
- Anthony Carpi, Anne E. Egger., (2009), *Controlling Variables*, dalam *Visionlearning Vol. POS-2 (3)*, 2009.
- Anthony, Robert N., and Govindarajan., 1998, *Management Control System*, Ninth Edition. New Jersey: Mc Graw Hill. Diterjemahkan oleh F.X. Kurniawan Tjakrawala, dalam *Sistem Pengendalian Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat.
- Armstrong, Chris, et al. 2013. *Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance*. Rock Center

- for Corporate Governance at Stanford University Working Paper (136).
- Azizah Zahirah., 2017, Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak, dalam *JOM Fekom*, Vol 4No 1 (april) 2017, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia.
- Bambang, (2016), Terkuak, Modus Penghindaran Pajak Perusahaan Jasa Kesehatan Asal Singapura, dalam *Kompas.com*, diakses pada 15 desember 2019.
- Brealey, Myears, dan Marcus. 2008. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan. Edisi Kelima. Jilid Dua. Penerjemah Bob Sabran MM. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bushee, B. J. (1998). Institutional Investor, Long Term Investment, and Earnings Management, dalam *The Accounting Review* Vol 73. No 3. p 67-92.
- Chang, Huang, 2017, The Effect Of Tax Reforms On The Association Between Tax Avoidance And Ownership Structure, dalam *Sciedu Press*, Vol 6 No 2, 18 Mei 2017, Accounting And Finance Research, Taiwan.
- Charisma, R.B., dan Dwimulyani, S., 2019. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating, dalam *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019, Buku 2: Sosial dan Humaniora*.
- Cornett et al. 2006. Earnings Management, Corporate Governance, and True Financial Performance. SSRN Electronic Journal.
- Dewi Ni Luh Putu Puspita , Noviari Naniek., 2017, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak, dalam *E-Jurnal Akuntansi Udayana Vol 21 Oktober 2017 830-859*, Universitas Udayana, Bali, Indonesia.
- Febrianti dan Puspita (2017). Faktor-faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol .19. No.01.ISSN: 1410-9875.
- Hasan, Kim, Teng and Wu., 2016, The Effect Of Foreign Institutional Ownership On Corporate Tax Avoidance: International Evidence, dalam *Bank Of Finlad Research*, Fordham University, Finland.
- Jensen & Meckling., 1976, The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure, dalam *Journal of Financial and Economics*, 3:305-360, University of Rochester, USA.
- Khurana and Moser, 2013, Institutional Shareholders' Investment Horizons And Tax Avoidance, dalam *Journal Of The Accounting Taxation Association*, Vol 35 No 1, September 2012, American Accounting Association, USA.
- Annika Leipaka., 2017, Do Institutional Shareholders Impact Corporate Tax Avoidance ?, Aalto University School Of Business, Finlandia.
- Mulyani, dkk. (2014). Pengaruh karakteristik perusahaan, ukuran perusahaan, koneksi politik dan reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Universitas Brawijaya*.
- Pohan, Aulia. 2008. Ekonomi Moneter. Buku II. Edisi 1.Cetakan kesepuluh. BPFE UGM: Yogyakarta.
- Putra I Gst Ln Ngr Dwi Cahyadi dan Merkusiwati Ni Ketut Lely Aryani. 2016. Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size dan Capital Intensity Ratio Pada Tax Avoidance, dalam *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.17.1. Oktober (2016): 690-714*.
- Slovin, Myron B. dan Sushka, Merie E. (1993). Ownership Concentration, Corporate Control Activity, and Firm Value: Evidence from The Death of Inside Block holder, *Journal of Finance*; Vol. XLVII, No. 4.
- Solomon, Michael R and Nancy J. Rabolt. (2004). *Consumer Behavior in Fashion*. Pearson Education Inc. London
- Sri Mulyani., (2018), Kinerja Pajak 2018, Lagi-Lagi Tak Capai Target, dalam *cncindonesia.com*, diakses pada 20 desember 2019.
- Sugiyono 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan Ke-20, Alfabeta, CV, Bandung.

- Tarjo. 2008. "*Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan Leverage Terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang saham serta Cost of Equity Capital*". Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak.
- Titisari Kartika Hendra, Mahanani Almaidah. 2017., Faktor Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. Dalam Jurnal Riset Akuntansi Vol.7 No.2, September 2017, Surakarta, Indonesia.
- Wening, Kartikawati. 2009. "*Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*". Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Zain Mohammad., 2007, *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zemzem, Ahmed dan Khaoula Ftouhi (2013). The Effects of Board of Directors' Characteristics on Tax Aggressiveness. *Research Journal of Finance and Accounting*.